SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

Oleh: ADE AYU AGUSTINA NPM.1502090106



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1443 H / 2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh: ADE AYU AGUSTINA NPM. 1502090106

Pembimbing: Nety Hermawati, SH. MA. MH

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN 1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa Lampiran : I (Satu) Berkas

Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth. Dekan Syariah

Institut Agama Islam Negeri

Metro Di -

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : ADE AYU AGUSTINA

NPM : 1502090106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nguyang di

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 April 2022

Pembimbing

y Penny

Nety Hermawati, SH. MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nguyang di

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Nama : ADE AYU AGUSTINA

NPM : 1502090106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

: Syariah Fakultas

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro 05 April 2022

Pembimbing

y Penny

Nety Hermawati, SH. MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0853/In-28-2/0/pp.00.9/06/2022

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara,** disusun oleh Nama: ADE AYU AGUSTINA, NPM: 1502090106, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah dimunaqosyahkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Selasa 14 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator: Nety Hermawati, SH, MA. MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

DEKAN
STAKUTAS Syariah
Husnut Fatarib, Ph.D

IP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

Oleh: ADE AYU AGUSTINA

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qardh. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang. Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada sawah yang mereka beli dari orang lain untuk digarap, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan meningkat, harga padi tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun sehingga walaupun bertani mereka tidak bisa mengandalkan Perjanjian nguyang, yaitu perjanjian antara petani dengan penguyang dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan bersama berdasarkan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Praktek perjanjian nguyang yang terjadi di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, merupakan perjanjian antara petani dengan penguyang. Dalam perjanjian nguyang tersebut petani meminjam uang kepada penguyang, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Perjanjian nguyang tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi. Akad nguyang yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, menurut pandangan Islam adalah sah dan termasuk akad utang piutang, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, pada saat petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian nguyang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE AYU AGUSTINA

NPM : 1502090106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 6 Desember 2022 Yang menyatakan Matrrai 6000

> ADE AYU AGUSTINA NPM: 1502090106

MOTTO

بَلَيٌّ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa(QS. Al-Imran: 76).

 $^{^{\}rm 1}$ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

- Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
- 2. Kakakku dan adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
- 3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
- 2. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
- 3. M. Nasrudin, M.H selaku Ketua Juruan Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Nety Hermawati, SH. MA. MH sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
- 5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
- 6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 06 April 2022
Peneliti

ADE AYU AGUSTINA
NPM. 1502090106

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN		i
HALAMAN JUDUL		ii
HALAMAN PERSETUJUAN		iii
HALAMAN NOTA DINAS		iv
HALAMAN PENGESAHAN		v
ABSTRAK		vi
HALAMAN ORISINALITAS		vii
HALAMAN MOTTO		viii
HALAMAN PERSEMBAHAN		ix
HALAMAN KATA PENGANTAR		X
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR LAMPIRAN		xii
DAD A DENDAMMANA		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Pertanyaan Penelitian		6
C. Tujuan Penelitian		6
D. Manfaat Penelitian		6
E. Penelitian Relevan		7
BAB II LANDASAN TEORI		
A. Akad dalam Hukum Islam	1	0
1. Pengertian Akad	1	0
2. Dasar Hukum Akad	1	1
3. Rukun dan Syarat Akad	1	4
4. Macam-macam Akad	1	8
5. Asas-asas dalam akad	2	2
B. Utang Piutang Dalam Hukum Isla	m 2	4
1. Pengertian Utang Piutang	2	4
2. Dasar Hukum Utang Piutang	2	6

3.	Rukun dan syarat Utang Piutang	28
4.	Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-Qur'an dan	
	Sunnah	30
5.	Utang Piutang Bersyarat	31
BAB III ME	CTODE PENELITIAN	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	34
B.	Sumber Data	35
C.	Teknik Pengumpulan Data	37
D.	Teknik Analisis Data	39
BAB IV TE	MUAN HASIL PENELITIAN	
A. Ga	ambaran Umum Penelitian	42
1.	Profil Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara	42
2.	Visi dan Misi Kelurahan Purwosari	43
3.	Kondisi Geografis Kelurahan Purwosari	43
4.	Kondisi Ekonomi Sosial	45
5.	Struktur Organisasi Kelurahan Purwosari Kec Metro Utara	46
B. Pe	laksanaan Akad Nguyang di Kelurahan Purwosari	47
C. Ti	njauan Hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan	
Pu	rwosari Kecamatan Metro Utara	54
BAB V PEN	IUTUP	
A. I	Kesimpulan	60
B. S	Saran	71
DAEAGAD	DELICITA EZ A	

DAFATAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang adil bermartabat, Islam adalah agama revolusioner yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari tindakan diskriminatif. Perjanjian nguyang, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Yang patut dikaji adalah mereka beranggapan bahwa nguyang termasuk utang piutang, ijon atau salam. Praktek seperti ini membingungkan dalam hukum Islam, karena dalam utang piutang.

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah aldain (jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qardh. Dengan demikian cakupan tadayun lebih luas daripada al-qardh.² Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

_

² Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Mu'amalah, h. 169

Selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.³

Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Bahkan Al-Qur'an menyebut utang-piutang menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik.⁴

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan mengeksploitasi orang lain.

Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Tujuan utama jual beli salam adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan salam. Jual beli salam dibenarkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah: 282).⁵

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau

_

³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 136

⁴ *Ibid*. h.171

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49

ke sana, yaitu tradisi akad salaf dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad.

حدثناصدقة اخبرناابن عيينة اخبرناابن نجيح عن عبداالله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث, فقال: من اسلف في شئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya: "Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari). 6

Sedangkan dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak, si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya sangat lemah.⁷

Hal ini berbeda dengan praktek nguyang masyarakat di Kelurahan Purwosari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani tepat sekali, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 111

٠

⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al Fikr, 1992, h. 61

Kenaikan harga pupuk dan obat-obatan meningkat, harga padi tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun sehingga walaupun bertani tidak bisa mengandalkan panen padi, tidak adanya usaha sambilan.

Berdasarkan Wawancara pada tanggal 7 April 2020 ketahui bahwa apabila seseorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan. Nguyang adalah simbol dari bahasa masyarakat Kelurahan Purwosari dalam hal utang piutang dibidang pertanian. Perjanjian nguyang misalnya: A petani, sedang B penguyang. A berkata pada si B. "B saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp.300.000,00, untuk menggarap sawah", lalu si B menjawab "saya mau pinjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan padi 2 kwintal", karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 2 kwintal, padahal kalau padi tersebut, dijual secara langsung bisa mendapat uang Rp.600.000,00, maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp.300.000,00 dari hasil padi yang di dapat dari si A.8

Keistimewaan Nguyang menurut pendapat tokoh kelurahan Purwosari, nguyang sebenarnya sudah sejak lama dilakukan bertahun tahun olen masyarakat Purwosari, walapun meminjamnya uang dan dikembalikan barang masyarakat merasa tidak dirugikan, karena tanpa adanaya nguyang maka masyarakat tidak dapat megarap sawahya, namun berkat adanya

⁸ Ibu Yuni Petani di Kelurahan Purwosari Kec Metro Utara tanggal 7 April 2020

ngunyan maka masyarakat terbantu dapat menggarap sawah, dan tidak keberatan jika mengembalikannya setelah panen dengan hasil panennya. 9

Pada dasarnya perjanjian nguyang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu, pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Dan kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti disitu saja melainkan sampai sekarang banyak bermunculan di Kelurahan Purwosari sebagai ajang bisnis bagi orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan baru dijual begitu seterusnya. 10

Perjanjian nguyang yaitu perjanjian antara petani dengan penguyang (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian nguyang tersebut, petani akan mendapatkan pinjaman uang dari penguyang untuk menggarap sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar ukuran perkwintalan yang mana padi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang efektifitas pelaksanaan akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum Islam. Sehingga penulis

⁹ Bapak Jodi selaku tokoh kelurahan Purwoasri pada tanggal 6 April 2020

¹⁰Ibu Lastri Petani di Kelurahan Purwosari pada tanggal 6 April 2020

sengaja mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat tentang pengembangan hukum sebagai literatur bacaan bagi yang ingin memanfaatkannya sebagai bahan acuan dan pedoman bagi yang ingin mengetahui akad nguyang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai akad nguyang di Kelurahan Purwosari

diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan menambah referensi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang akad nguyang.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan Penulis dalam mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi masyarakat khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹¹

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

Lina Fadjria dengan judul Utang Piutang Emas dengan Pengembalian
 Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan
 Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.¹²

Hasil Penelitian membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Panndugo Kelurahan

¹²Lina Fadjria, Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

¹¹ Zuhairi, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Penjelsannya bahwa praktek utang piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.

Persamaan penelitian Lina Fadjria dengan peneliti adalah tentang utang piutang, namun perbedaan penilitianya terletak pada Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang, sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu Akad nguyang.

2. Ana Nuryani Latifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT H M furniture di Semarang).

Hasil Penelitian membahas ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan tidak diketahui secara jelas waktunya.

¹³Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara dengan PT HMfurniture di Semarang)*, (Skripsi IAIN Walisongo, 2009)

Persamaan penelitian Ana Nuryani Latifah yaitu utang piutang yang tidak jelas, namun perbedaan penilitianya terletak pada Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli, sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu Akad nguyang.

Junainah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan
 Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan
 Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura.¹⁴

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram.

Persamaan penelitian Junainah utang piutang, namun perbedaan penilitianya terletak pada Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu Akad nguyang

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang oleh sebab itu,

-

¹⁴ Junainah, Skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura, Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, D ital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan Peneliti yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, Peneliti mengemukakan belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁵

Definisi perjanjian adalah persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana saling sepakat akan melakukan yang diperjanjikan itu. ¹⁶ Akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). ¹⁷

Akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab disebut qabil.

Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Akad perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah. ¹⁸

¹⁵ Gufron A. Mas'adi, Fiqih Mu'amalah Kontekstual, (Jakarta: Grafindo, 2002), 76

¹⁶ WJS. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai, 2009), 402

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 68

¹⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Media, 2008), 71.

Secara umum akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan shara' yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang.

Akad seperti yang disampaikan definisi di atas merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Tasharruf adalah segala sesuatu (perbuatan) bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).¹⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan, akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut, persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana saling sepakat dan suatu perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan dengan nilai syariah yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.

 19 Ghufron A. Mas'adi, $\it Fiqih$ Mu'amalah Kontekstual, . 77

_

2. Dasar Hukum Akad

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqd* (akad) dan al-'ahdu (janji). Kata *l-'aqdu*, Adapun yang menjadi dasar hukum dari akad adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagaimana berikut ini:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS.Al-Maidah:1).²⁰

Adapun yang dimaksud dengan penuhilah akad-akad itu' adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.

Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76 yaitu:

.107

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: J-ART, 2017),

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."(QS. Ali Imran: 76).²¹

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dasar hukum yang lainnya adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 sebagaimana berikut ini:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; (An-Nisa' ayat 29).²²

Uraian ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat dari ijab dan qabul, atau yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh adalah sebagaimana berikut ini. Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan

²¹ *Ibid*, . 60

²² *Ibid*, .65

kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya yangdiakadkan.²³

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridoan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatam dalam ijab dan qabul.

3. Rukun dan Syarat Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan yang bersifat hukum, tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada untuk menjadikan perbuatan itu bisa terwujud menjadi salah satu perbuatan hukum. Akad dapat dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun akad.

Melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²⁴

Sedangkan dalam rukun dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a. Akad dengan lafadz (ucapan), akad ini dilakukan oleh banyak orang karena paling mudah dan cepat dipahami.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), . 130

Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2006), . 130

²⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), . 510

- b. Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan hanya dengan saling meridhai.
- c. Akad dengan isyarat, akad ini dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara. Namun apabila tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- d. Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan oleh orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut tampak jelas dan dapat dipahami kedua pihak.²⁵

Rukun akad hanya sighat al-'aqd, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad subjek akad dan objek akad. Alasannya adalah al-'aqidain dan mahallul 'aqd bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum akad. Berbeda halnya pendapat kalangan madzhab Syafi'i termasuk iamam Ghozali dan madzhab Maliki termasuk syihab al-karakhi, bahwa al'aqidain dan mahallul aqd termasuk rukun akad karena keduanya merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah *al-'aqidain, mahallul* 'aqd, sighat al-'aqd. Selain ketiga rukun tersebut, maudhu'ul 'aqd (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan muqawimat 'aqd (unsur-unsur penegak akad).²⁶

Setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk dijadikan suatu pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga sebaiknya dengan dihadirkan saksi untuk menguatkan Perjanjian.

²⁵ Rachmat Syafe"i, *Fiqh Muamalah*, 46-51

²⁶ Ghufron A. Ms'adi, Fiqih Mu'amalah Kontekstual . 81

Sedangkan secara umum yang menjadi syarat sah terjadinya suatu akad atau perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya Maksudnya bahwa perjanjian yang diadaka oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah.
- b. Harus saling ridha dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkankepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masingmasing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut.
- c. Harus jelas dan transparan. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang dan transparan tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak²⁷

Sedangkan menurut ahli bahwa ke empat hal tersebut merupakan komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.²⁸ Yaitu sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain)

Al-'aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual disyaratkan dewasa, berakal, baligh.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraanya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lain-lain.²⁹

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan Aqid harus balig (terkena perintah syara') berakal dan telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikan ulama Hanabilah

²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam

⁽Jakarta: Sinar Grafika, 2004), . 3

Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), . 23

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), . 73

membolehkan seoranganak kecil membeli barang dan tasharruf atas seizin walinya

b. Obyek akad (mahallul 'aqd)

Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukuranya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukan kejelasan jumlah membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui jelas.³⁰

Dalam hal ini ma'qud alaih adalah obyek akad atau bendabenda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan.

c. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighah al-'aqd)

Sighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang nelakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad.31

Sedangkan para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai

 $^{^{30}}$ Sayid Sabiq Fiqih Sunnah Terj. Nor Hasanudin, . 7 31 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, . 63

3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. 32

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing- masing kepada siapa yang melakukan transaksi.

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

d. Tujuan Akad (Maudhu'ul 'aqd)

Maudhu'ul akad adalah maksud utama disyariatkanya maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum terwujudnya akad: hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad; sedangkan maudhu akad berada di antara keduanya.

Pembahasan ini sangat erat kaitanya dengan hubungan antara dzahir akad dan batinya. Akad yang sahih harus bersesuian antara

³² Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, . 52.

zahir dan batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.³³

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim yaitu:

- Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba.
- Menjual anggur untuk dijadikan khamar.
- c. Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah, dll.³⁴

Adapun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syiah yang memper masalahkan masalah batin akad, berpendapat bahwa suatu akad tidak hanya dipandang saja, tetapi juga batin. Tujuan memandang akad sesuatu tidak bersesuaian dengan ketentuan syara' dianggap batal.

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih, mengemukakan bahwa pembagian bentuk akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbedabeda. Antara lain dilihat dari penjelasan berikut ini. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi tiga, akad sahih, akad tidak sahih dan akad tijari, sebagi berikut:

a. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi hukum dan syaratsyarat nya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlaku seluruh akibat

Syafi'I Rahmat, Fiqh Muamalah, . 57
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, . 47

hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sahih menurut ulama' Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi hukum dan syarat nya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.³⁵
- b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat nya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama' Hanafi membagi akad yang tidak sahih itu menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila.
 - 2) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, seperti adanya unsur tipuan.³⁶
 - 3) Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Akad musammah, yaitu akad yang ditentukan namanamanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perikatan dan lain-lain.
 - b) Akad ghair musammah, akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat, seperti istishna', bai' alwafa dan lain-lain.³⁷
 - 4) Dilihat dari segi disyari'atkannya akad atau tidak terbagi dua yaitu:

³⁶ Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108

³⁵ Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, 76

³⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy Teungku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), . 109

- a) Akad musyara'ah, yaitu akad-akad yang dibenarkan syara', umpamanyan jual beli, jual harta yang ada harganya dan termasuk juga hibah, dan rahn (gadai).
- b) Akad mamnu'ah, yaitu akad-akad yang dilarang syara', seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
- 5) Dilihat dari bentuk cara melakukan akad. sudut ini dibagi dua pula:
 - a) Akad-akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Misalnya, pernikahan dilakukan dihadapan saksi transaksi.
 - b) Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak perlu dihadapan pejabat.
- 6) Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad dibagi empat macam:
 - a) Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu 'aqduzziwaj. Akad nikah tidak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan persetujuan kedua belah pihak.
 - b) Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, shulh, dan akad-akad lainnya.
 - c) Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Misal, rahn dan kafalah.³⁸
- 7) Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi tiga:
 - a) Akad mu'awadlah, yaitu: akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli, sewa-menyewa.
 - b) Akad tabarru'at, yaitu: akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan 'ariyah.
 - c) Akad yang mengandung tabarru' pada permulaan tetapi menjadi mu'awadlah akhirnya, seperti qardh dan kafalah.
- 8) Dilihat dari segi keharusan membayar ganti dan tidak, maka dari segi ini dibagi tiga golongan:
 - a) Akad dhamanah, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya.
 - b) Akad amanah yaitu tanggung jawab dipikul yang empunya, bukan oleh yang memegang barang , missal, syirkah, wakalah.

³⁸ *Ibid*, . 112

- c) Akad yang dipengaruhi beberapa unsure, dari satu segi yang mengharuskan dhamanah, amanah yaitu: ijazah, rahn, shulh.³⁹
- 9) Dilihat dari segi tujuan akad dibagi menjadi empat golongan:
 - a) Tujuannya tamlik, seperti, jual beli, mudharabah.
 - b) Tujuan mengokohkan kepercayaan, seperti rahn dan kafalah.
 - c) Tujuannya menyerahkan kekuasaan wakalah, wasiat.
 - d) Tujuannya memelihara, yaitu: wadi 'ah. 40
- 10) Dilihat segi waktu berlakunya, terbagi dua yaitu sebagai berikut:
 - a) Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama.
 - b) Akad mustamirah, dinamakan juga akad zamaniyah, yaitu akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contoh: ijarah, 'ariyah.
- 11) Dilihat dari ketergantungan dengan yang lain, akad dari segi ini dibagi dua juga, yaitu sebagai berikut:
 - a) Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memerlukan adanya sesuatu, jual beli, ijarah, wadi'ah, 'ariyah.
 - b) Akad *tab'iyah*, yaitu akad yang tidak dapat bediri sendiri karena memerlukan yang lain, seperti: rahn dan kafalah.⁴¹
- 12) Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi atas dua jenis yaitu: 1) Akad tabarru', yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridho dari Allah, 2) Akad tijari, akad yang dimaksudkan untuk mencari

³⁹ *Ibid*, . 113

⁴⁰ *Ibid*. . 114

⁴¹ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, . 63

dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi:

- Murabahah. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang.
- b) *As-salam*. *As-salam* dinamakan juga salaf (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun diterima kemudian. ⁴²

Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi mendesak dua pihak yang melakukan akad pembeli membutuhkan barang dan penjual membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya menanam hingga panen.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebisaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok.

5. Asas-asas dalam Akad

Akad dalam sebuah transaksi merupakan bagian dari fiqh muamalah, jika fiqh muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum. Akad dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu.⁴³

Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan dari berjalannya akad tersebut. Adapun asas-asa akad adalah:

⁴² *Ibid.* h 112

⁴³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syaria...*, 91

a. Asas keadilan

Asas merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad dalam sebuah perikatan. Sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang alasan untuk itu.⁴⁴

Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapakan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya. Seperti halnya tidak ada larangan tawar menawar barang yang belum pasti harga penjualannya, ⁴⁵ dengan harapan tidak ada penyesalan. Hal ini juga berdasarkan pada dilarangnya menjual barang yang tidak diketahui harganya.

b. Asas kemaslahatan

Asas ini merupakan asas dari fiqh muamalah yang mengedepankan baik atau mencari kebaikan. Semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan. 46

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan shara', bukan semata-mata kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sehingga,

_

⁴⁴*Ibid*,...94

⁴⁵Imam Malik Ibnu Anas, *al-Muwatta' Imam Malik, Penerjemah: Dwi Surya Atmaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 379

⁴⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 114

apabila seseorang melakukan suatu perbuatan memelihara aspek tersebut.

c. Asas kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan miss statment. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi dilakukan dengan cara yang batil.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 29 diistilahkan dengan 'an taradin minkum. Sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak akan terpenuhi unsur sukarela yang menunjukkan keikhlasan dan i'tikad baik dari para pihak.

d. Asas kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari perjanjian menentukan persyaratn lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.⁴⁸

Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

e. Asas Keseimbangan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa

 ⁴⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 97
 ⁴⁸ *Ibid*, 92

seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, hal ini menunjukkan antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan keurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya sling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang akan dikembalikan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁹

Utang dalam bahasa arab yakni Al-Qardhu. Utang (al-qardhu) menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar"i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, qard dikategorikan dalam akad tathawwu"i atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.⁵⁰

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahtaraan hidup

⁴⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), .9

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178

manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak kerjasama dengan orang lain. Selain itu, pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara peminjam.

Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.⁵¹

Utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang ataupun barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Uraian di atas bahwa bahwa utang piutang adalah suatu transaksi dimana merupakan akad saling membantu dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dimana ia beri'tikad untuk mengembalikan sebesar apa yang diberikan tersebut pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut membayar atau mengembalikan harta.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum dari utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an, hadith dan ijma'. Dasar hukum utang piutang terdapat dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

_

 $^{^{51}}$ Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 320

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصَنُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan(al-Baqarah : 245). 52

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah SWT mendorong agar umat islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama menafaqahkan hartanya di jalan Allah SWT, dan kemudian akan digantidengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, dasar utang piutang juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282, yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. (Al-Baqarah: 282). 53

Perintah ayat di atas berhubungan dengan pencatatan akan utang piutang, baik tentang jumlah utang, maupun waktu pelunasannya. Selain hal tersebut pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi dalam utang piutang.

⁵³ *Ibid*, 37

⁵² Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya..., 31

Uraian di atas dapat digambarkan bahwasannya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongannya. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

Para ulama' sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 54

Uraian di atas menjelaskan bahwa akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembaliknnya. tetapi berbeda bila kelebihan adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang.

3. Rukun dan syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat qard sendiri ada tiga, yakni:

_

⁵⁴M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133

- Aqid yaitu orang yang berutang piutang.
- b. Ma'qud 'alayh yaitu barang yang diutangkan.
- c. Sighat al-'aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. 55

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari seuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:

'Agid (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.⁵⁶

Orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga

 ⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, . *132* ⁵⁶ Sayyid Sabiq, al-*Fiqhu al-Sunnah.*,38

dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

b. Ma'qud 'alayh

Ma'qud 'alayh atau obyek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dimiliki
- 2) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 3) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
- Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang diperutangkan.⁵⁷

c. Sighat al-'aqd

Segala macam pernyataan akad dan serah terima ijab dan qabul dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing- masing kepada siapa yang melakukan transaksi.

Sehingga berdasarkan dasar hukum di atas, Sighat al-'aqd dapat disimpulkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, al-*Fiqh 'Ala al-Madha hib al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1996), 304

yang bisa diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan maupun cara lainnya yang dibenarkan oleh shara'. Meskipun utang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam pemberihan utang oleh kreditur kepada debitur, yaitu:

- 1) Kenal atau tidak
- 2) Hubungan diantara keduanya
- 3) Untuk kepentingan apa
- 4) Pekerjaan dan kekayaan pihak yang berutang
- 5) Berapa besar nilai utang.⁵⁸

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi utang, tetapi juga sebagai suatu tolak ukur yang bertujuan agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi dari utang piutang tersebut. Seperti, adanya kredit macet dikarenakan pemberi utang kurang mengetahui akan penghasilan orang yang berutang.

4. Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat Al-Qur"an dan Hadist Nabi SAW.⁵⁹

- a. Islam hanya mengenal adanya qardh hasanah (utang kebajikan) saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi atau bisnis, tetapi utang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga.
- b. Tidak dibenarkan utang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Tidak dibenarkan jika berutang untuk kebutuhan mewah dan boros.
- c. Utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang piutang yang mana termuat pula tentang persyaratan dan ketentuan pelunasan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang.

⁵⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12-16

⁵⁹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 245

- d. Pemberi pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta benda namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut.
- e. Pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi diantara para ahli waris.
- f. Pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu.
- g. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
- h. Kreditur (yang meminjami) berhak menggunakan kata-kata kasar untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan.
- i. Jika seorang debitur (yang dipinjami) dalam keadaan susah dalam finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu membayar utang.
- j. Seorang debitur berhak menerima zakat meringankan beban utangnya.
- k. Jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berutang maka hakim atau penguasa harus menengahi masalah tersebut.
- 1. Membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.
- m. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang maka negara Islam bertanggung jawab membayarkan utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat.⁶⁰

5. Utang Piutang Bersyarat

Utang piutang bersyarat pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dilanjutkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang-orang yang berada dalam

⁶⁰ Ibid, 246

kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.⁶¹

Dalam perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka perjanjian utang-piutang tidak sah. Dalam utang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan utang piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut syariat Islam. ⁶²

Mekanisme yang terdapat pada utang piutang yang berlainan jenis pada dasarnya tergolong sebagai utang piutang yang disertai dengan syarat, yaitu si peminjam barang mau menuruti kemauan si pemberi pinjaman baik cara pelunasannya dan jangka waktunya, melihat dari cara pemberi pinjaman melunasinya dengan barang yang tidak sama jenisnya. Seandainya peminjam tidak mau menuruti persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman tentu akadnya dibatalkan oleh pemberi pinjaman.

Tidak diperbolehkan utang piutang yang disertai dengan syarat tertentu, misalkan seseorang memberi pinjaman apabila dikembalikan

_

⁶¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, . 128

⁶² Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995),

dengan nilai lebih, seseorang akan memberi pinjaman apabila orang meminjam mau menjual barang miliknya. Karena terdapat larangan Hadist Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli. ⁶³

Hal inilah yang terjadi didalam akad utang piutang yang berlainan jenis yaitu adanya tingkat menarik manfaat, karena setiap si pemberi pinjaman selalu memberikan syarat diawal agar dia mengetahui keuntungannya terlebih dahulu. Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.

⁶³ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalh (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 244

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh.⁶⁴

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁵

Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan secara mendalam terhadap individu, satu kelompok, satu organisasi, satu kegiatan dan sebagainya dalam waktu yang ditentukan Tujuan dari studi kasus agar dapat diperoleh deskripsi yang lengkap serta mendalam dari suatu entutas.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti di dalam suatu masyarakat.

 $^{^{64}}$ Suharsimi Arikunto,
 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 56

⁶⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), cet. 1, h. 96.

⁶⁶ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2002), h. 117

Dalam hal ini yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang dan pelaksanaannya di Kelurahan Purwosari.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.⁶⁷

Uraian di atas penelitian kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari. Penelitian kualitatif ditunjukan mengumpulkan informasi aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen". ⁶⁸ Dalam penelitian kualitatif sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan atau perilaku yang dilakukan oleh

⁶⁸ *Ibid*, h. 157

 $^{^{67}}$ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h, 22

subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel diteliti."⁶⁹

Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.⁷⁰

Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.⁷¹

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni:

- Sampel merupakan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam akad nguyang.
- Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap berkompeten serta memahami kondisi akad nguyang.
- c. Anggota sampel dapat mewakili masyarakat di di Kelurahan
 Purwosari dalam memberikan informasi.

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara pemberi ngunyang Bapak Supri, Bapak Panut, Ibu Yani dan yang penerima ngunyang Ibu Yuni, Ibu Lastri, Ibu Neni, data darinya yang diperoleh langsung dari responden

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

71 Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis,* h. 22

sesuai dengan penjelasan dari tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang dan pelaksanaannya di Kelurahan Purwosari.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷² Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer"⁷³

Sumber data sekunder digunakan untuk menarik kesimpulan atau untuk mendapat pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder disini digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data, sumber data tersebut dapat berupa buku buku penunjang yang dapat di gunakan saat proses wawancara dengan responden yang menjadi objek utama dari pengambilan data penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tanpa adanya data terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian berhasil dan tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan.⁷⁴

⁷² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁷³Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, h. 129

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 308

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara kualitatif dan merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu."

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap orang yang di wawancarai secara berhadapan langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan sistematis. Terdapat beberapa jenis wawancara penelitian kualitatif, adapun wawancara terbagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan terlebih dahulu data yang akan diperlukan untuk wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disiapkan peneliti dengan cara tertentu agar memunculkan jawaban pada tujuan ingin dicapai. Sebagaimana penelitian peneliti gunakan yakni wawancara terstruktur.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur dalam melakukan wawancara.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti lebih diberi kelonggaran mengajukan pertanyaan secara garis besar, boleh saja bertanya secara acak dari topik yang satu ke topik yang lainnya. ⁷⁶

_

⁷⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

⁷⁶ Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Pedagogik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 20-27.

Peneliti disini menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan pemberi dan penerima nguyang di Kelurahan Purwosari Kec. Metro Utara.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yaitu pemberi ngunyang Bapak Supri, Bapak Panut, Ibu Yani dan yang penerima ngunyang Ibu Yuni, Ibu Lastri, Ibu Neni dari masyarakat setempat untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden direkam dan dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumendokumen. Selan itu juga dapat dikatakan sebagai "setiap bahan tertulis maupun tidak dipersiapkan adanya permintaan seorang penyidik."

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil, kondisi dan demografis kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyeledikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

_

⁷⁷Lexy J. Moleong,. Metode Penelitian Kualitatif, h. 216

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujut keterangan verbal (kalimat dan kata-kata)."⁷⁸

Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langakah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berrti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang peting dicari tema dan polanya.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaska bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagianya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian display data dimaksudkan data atau memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.
 Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data melalui modelgrafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnyadapat dipetakan dengan jelas. Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸¹

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakanpenyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehngga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

_

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),, h. 68

⁸¹ Sugiono, Mamahami Penelitian Kualitatif, h.99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Kelurahan Purwosari dibuka sejak tahun 1936 oleh kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa yang terdiri dari 20 KK yang berada di bedeng 20. Lalu didirikan Bedeng di 13 polos yang diisi sebanyak 15 KK yang dulu disebut pada tanggal 15 Juli 1937 di buka bedeng Utara yang disebut bedeng 13A sebanyak 15 KK. Sebelum dimasukkan ke bedeng-bedeng untuk mencari upahan bawon. Orang-orang dibekali golok, periuk wajan masuk ke bedeng di tengah hutan belantara.

Pemerintahan berada di Kota Metro, pada tahun 1938 oleh asisten Wedana menetapkan Bapak Amad Sahro sebagai Kepala Kelurahan yang pertama kali pada tanggal 1 Januari 1938. Perubahan Kepala Pemerintahan Lurah tampak dalam tabel berikut :

Tabel 1 Perubahan Kepala Pemerintahan Kelurahan

No	Nama Kepala Kelurahan	Masa Jabatan	Nama Sekretaris Kelurahan
1	Ahmad Sahro	Thn 1938 s/d 1940	Marjuki
2	Jokoriyo	Thn 1949 s/d 1950	Mardowo
3	Joyo Utomo	Thn 1950 s/d 1980	 Marto Sentono Padmo Suwarno Kusno Sugiyanto
4	Kusno Sugiyanto	Thn 1981 s/d 1998	D. Kahono
5	D. Kahono	Thn 1999 s/d 2006	Drs. Hi. Puji
6	Sukisman	Thn 2007 s/d 2012	Drs. Hi. Puji
7	D. Kahono	Thn 2013 s/d sekarang	Drs. Hi. Puji

Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

2. Visi dan Misi Kelurahan Purwosari

Visi dan Misi Kelurahan Purwosari adalah sebagai berikut:

a. Visi Kelurahan Purwosari

Memacu peningkatan masyarakat Kelurahan Purwosari didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Kelurahan Purwosari

- Peningkatan kuwalitas pelayanan pemerintahan Kelurahan
 Purwosari kepada masyarakat
- 2) Peningkatan kwalitan dan kwantitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

3. Kondisi Geografis Kelurahan Purwosari

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro terletak pada ketinggian 74,5m dari permukaan laut dengan luas wilayah 500,75 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 30 km dengan waktu tempuh 1jam, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan propinsi 60 km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kelurahan Kecamatan Metro
 Utara Kota Metro.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan kelurahan Ganjar Agung
- Sebelah Selatan :Berbatasan dengan kelurahan Tempuran
 Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Potensi Lembaga Pemerintah Kelurahan Purwosari tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Potensi Lembaga Pemerintah Kelurahan Purwosari

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dasar hukum pembentukan		Ada
	Pemerintah		
2	Dasar hukum pembentukan BPK		Ada
3	Kepala Urusan		
	a. Umum	1	Aktif
	b. Pemerintahan	1	Aktif
	c. Pembangunan	1	Aktif
4	Bendahara Kelurahan	1	Aktif
5	Kepala Dusun	5	Aktif
6	Ketua RT	16	Aktif
7	Ketua RW Jumlah Anggota BPK	5	Aktif
9	LPMK Jumlah anggota LPMK	14	Aktif
10	PKK Jumlah pengurus	35	Aktif
11	Karang taruna Anggota Karang	15	Aktif
	Taruna		
12	Kelompok Tani	10	Aktif

Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan tabel di atas tampak seluruh perangkat Kelurahan dan oraganisasi kemasyarakatan sudah aktif. Penduduk Kelurahan Purwosari yang bekerja adalah usia di atas 15 tahun, tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Penduduk Kelurahan Purwosari yang bekerja

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1211	15	1226
2	Buruh tani	913	-	913
3	PNS	87	59	146
4	Pengrajin industri RT	1	-	1

5	Pedagang keliling	12	7	33
6	Peternak	25	-	25
7	Montir	10	-	10
10	TNI	4	-	4
11	Pengusaha kecil &	47		47
11	menengah	47		47
12	Dosen swasta	18	5	23
13	Karyawan perusahan swasta	47	53	100
	Jumlah Total			2654

Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Sehingga perlu adanya dukungan serta peran aktif pemerintah lurah untuk mendukung tercapainya peningkatan hasil pertanian. Seperti perbaikan saluran irigasi/tersier, pengadaan bibit, serta pengadaan pupuk secara maksimal agar kebutuhan petani terpenuhi. Selain itu, kegiatan petani tergantung pada musim tanam yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal musim tanan yang ditentukan oleh Pemerintah.

4. Kondisi Ekonomi Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah, dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁸²

 82 Profil Kelurahan Purwosari Dikutip Pada Tanggal 2 Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas tampak mayoritas hasil tanaman pangan yang dihasilkan oleh petani langsung dijual kepada tengkulak. Penyediaan fasilitas penampungan penjualan hasil panen guna meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil Kelurahan Purwosari tampak table berikut ini:

Tabel 11 Perikanan Kelurahan Purwosari

No	Jenis Ikan Diproduksi	Perkiraan Jumlah Hasil
1	Lele	2 Ton
2	Patin	2 Ton
3	Nila	0,5 Ton
4	Gurame	1 Ton


Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan tabel di atas tampak hasil perikanan berupa ikan jenis air tawar, peternakan ikan dibudidayakan pada 4 jenis tersebut karena pangsa pasar yang baik. Kurangnya pasokan air dan permodalan membuat masyarakat kurang berminat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk pembuatan kolam ikan. menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat menggantungkan hidupnya.

5. Struktur Organisasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Kelurahan Purwosari dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro



Organisasi Pemerintahan Kelurahan Purwosari⁸³

B. Pelaksanaan Akad *Nguyang* di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berhutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain.

 $^{^{\}rm 83}$ Profil Kelurahan Purwosari Dikutip Pada Tanggal 2 Desember 2021

Sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Kelurahan Purwosari melaksanakan perjanjian nguyang. Nguyang adalah simbol dari bahasa masyarakat Kelurahan Purwosari dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Pelaksanaan perjanjian nguyang ini menjadi aktivitas atau biasa di laksanakan oleh masyarakat Kelurahan Purwosari.

Pelaksanaan perjanjian nguyang yang tujuannya murni untuk menggarap sawah, akad yang dijalani adalah petani meminjam uang kepada penguyang untuk menggarap sawah, uang itu akan dibayar dengan padi pada musim panen.⁸⁴

Petani meminjam uang kepada penguyang dengan standar atau ukuran kwintalan, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.

> Pelaksanaan perjanjian nguyang yang tujuannya tidak murni untuk menggarap sawah, tetapi untuk tujan lain, akad yang dijalani adalah petani meminjam uang kepada penguyang untuk menggarap sawah, tetapi uang tersebut oleh petani tidak digunakan untuk menggarap sawah melainkan untuk tujuan lain, yaitu untuk menutup utang, untuk modal dagang dan untuk kebutuhan sendiri.⁸⁵

Pelaksanaan perjanjian nguyang tersebut digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: Berdasarkan kategori bahwa perjanjian nguyang tersebut adalah murni untuk menggarap sawah.

85 Wawancara dengan Pengunyang di Kelurahan Purwosari Tahun 2021

⁸⁴ Wawancara dengan Pengunyang di Kelurahan Purwosari Tahun 2021

Perjanjian *nguyang* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran *kwintalan* pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh pe*nguyang*.

Hutang bersyarat yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam hutang piutang. Karena dalam melakukan hutang piutang sudah memenuhi rukun dalam hutang piutang yaitu dengan adanya seseorang yang memberi pinjaman, seseorang yang mendapatkan uang, objek yang dihutang, dan adanya ijab dan kabul saat melakukan praktek hutang piutang tersebu.

Jadi penguyang mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian saat ia membutuhkan padi tersebut. Perjanjian nguyang yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari bukan termasuk utang piutang, ijon. Akan tetapi termasuk akad utang piutang, karena petani menjual hasil panennya (padi), ketika musim panen dan uangnya diminta duluan.

Akad utang piutang adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. ⁸⁶

Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Menurut kebiasaan para pedagang,

-

⁸⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)

salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.⁸⁷

Setelah itu petani baru membayar utang kepada pemberi modal dengan uang pokok yang telah disepakati.

Dalam hal ini ada untung dan rugi dengan adanya pinjaman modal tersebut. Merugikannya jika petani mengalami gagal panen dan tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut tetap harus membayar hutang. Namun di sisi lain walaupun dengan adanya potongan harga, petani merasa terbantu oleh modal yang dipinjamkan tersebut. Dari pada harus membiarkan sawah tersebut tidak di tanami. 88

Tujuan utama utang piutang adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan salam.

Definisi salam yang diberikan fuqaha berbeda-beda: Menurut syafi'iyah salam ialah: Artinya: Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.⁸⁹

Menurut Malikiyah ialah: Artinya: Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. 90

Utang piutang dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT: يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰۤ أَجَلِ مُّسَمُّى فَٱكْتُبُوهُۚ

⁸⁷ Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 76

Wawancara dengan Pengunyang di Kelurahan Purwosari Tahun 2021
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), 142

⁹⁰ Depag RI, Al-Quran dan terjemahnya, h. 144

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282).⁹¹

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau ke sana, yaitu tradisi akad salaf (salam) dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, tanpa ada takaran atau timbangan yang jelas, maka beliau bersabda:

Artinya: "Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAWdatang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual belisalaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya iamelakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui". (HR. Bukhari). ⁹²

Hadits itu menunjukkan bahwa waktu-waktu itu tidak sampai, selain bahwa dia itu diketahui, misalkan untuk buah-buahan atau tanaman maka waktunya berdasarkan musim panen dan harus diketahui secara jelas timbangannya dan ukurannya harus pula diketahui.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukaran dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukaran adalah sebagai berikut:

1. Jenisnya diketahui

⁹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 49

⁹²Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari, Loc.Cit

- 2. Jumlahnya diketahui
- 3. Diserahkan di tempat yang sama

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam* fih) adalah:

- 1. Berada dalam tanggungan.
- 2. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
- 3. Batas waktu diketahui. 93

Dalam as-salam jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara as-salam tetaplah sah, hanya saja tepat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak dijelaskan di dalam hadist. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasulullah SAW menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu. 94

Dalam akad utang piutang barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut. Dalam pesanan juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan ketentuan harus diterima.

⁹³ Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah Jilid4, (Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009), h. 219

Syafi'I Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) h, 170
 Imam Taqiyyudin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, Kifayatul Akhyar, Loc.Cit

Harga dalam akad utang piutang dalam majelis akad, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.⁹⁶

Jumhur fuqaha berpendapat, jika terjadi pemesanan buah-buahan tetapi ketika tiba masanya, orang tersebut tidak dapat menyerahkannya. Sehingga barang yang dipesan itu sudah habis dan sudah lewat musimnya. Maka pemesan boleh memilih antara mengambil kembali harga atau menunggu hingga tahun (musim) berikutnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Hanifah dan ibnul Qasim.

Mereka mengemukakan alasan, bahwa transaksi itu terjadi dengan penjelasan sifat-sifat kongkrit dalam tanggungan. Dengan demikian, selama tidak ada pembatalan, maka transaksi itu masih berlaku. Sedang syarat kebolehannya tidak harus dari "musim buah tahun berjalan, tetapi hanya merupakan syarat yang dibuat oleh pemesan sehingga ia boleh memilih.⁹⁷

Perjanjian *nguyang* tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen) seharusnya padi tersebut diberikan pada musim panen berikutnya tanpa ada tambahan 5% atau 10% padi, karena barang salam itu barang tanggungan bagi pihak yang tidak bisa mengembalikan pada waktu jatuh tempo.

Berdasarkan kategori bahwa perjanjian *nguyang* teresbut tidak murni untuk menggarap sawah, melainkan untuk tujuan lain yaitu untuk menutup utang, untuk modal dagang dan untuk kebutuhan sendiri. Hal ini merupakan realitas masyarakat, menurut mereka tidak ada jalan lain untuk

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali*, (Jakarta: Pustaka, 2002), h. 25

-

⁹⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 87

mendapatkan uang selain meminjam uang ke pe*nguyang*, memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat petani yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pe*nguyang* adalah pedagang vang memiliki modal. 98

Perjanjian *nguyang* yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani Kelurahan Purwosari. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari mereka, obyek salam adalah barang yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui mereka mengatakan lebih memilih meminjam uang dengan cara *nguyang* dari pada ke saudara, ke rentenir atau ke bank. Karena meminjam uang dengan cara *nguyang*, mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung menerima dan uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. Meskipun nampaknya para petani suka melakukan perjanjian *nguyang* dan rela memberikan tambahan 5% atau 10% padi, tetapi karena petani itu sawahnya sewa maka tambahan tersebut sangat menyusahkan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *nguyang* di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara

Akad *nguyang* yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari adalah petani meminjam uang kepada pe*nguyang* untuk menggarap sawah, uang

.

⁹⁸ Wawancara dengan Pengunyang di Kelurahan Purwosari Tahun 2021

tersebut akan dibayar dengan padi pada musim panen dengan standar atau ukuran *kwintalan*, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.

Hukum Islam akad yang disepakati dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal ini termasuk dalam akad utang piutang, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. ⁹⁹

Setiap jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam utang piutang adalah adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang menjadi penjual adalah para petani. Dimana mereka meminta uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu pada musim panen.

Sedangkan yang disebut pembeli adalah para penuyang, yaitu pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli padi yang belum ada, padi tersebut akan diminta pada musim panen Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan utang piutang. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

⁹⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 67

Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini. 100

Akad yang dilaksanakan oleh petani dengan pe*nguyang* dalam akad *nguyang* adalah sah menurut hukum Islam. Rukun salam yang kedua adalah adanya obyek salam. Adapun syarat obyek salam adalah barang yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui. Dilihat dari segi obyek salam, akad *nguyang* telah memenuhi syarat hukum Islam karena jumlah barangnya diketahui, waktunya, harganya dan tempat penyerahan barangnya diketahui.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian *nguyang*, terjadi kesepakatan antara petani dengan pe*nguyang*. Dalam setiap akad harus ada *sighat al`aqd* yakni *ijab* dan *qabul*. Adapun *ijab* adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'aqidin yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. ¹⁰¹

Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai penjual "saya akan meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan padi pada musim panen", dan *qabul* adalah Pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pe*nguyang* sebagai pembeli.

Demikianlah *sighat ijab qabul* yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhinya, firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1

Wawancara dengan Pengunyang di Kelurahan Purwosari Tahun 2021

¹⁰¹ Wawancara dengan Pengunyang di Kelurahan Purwosari Tahun 2021

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوۡفُوا بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.(Q.S. QS. Al-Maidah). ¹⁰²

Dalam *ijab qabul* antara petani dengan pe*nguyang* saja dan kesepakatan untuk melakukan perjanjian *nguyang* tersebut. Dengan adanya *ijab qabul* ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksaksi. Dalam hukum Islam, syarat akad utang piutang adalah ditentukan takaran, timbangan dan waktunya secara jelas. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Artinya: Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAWdatang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual belisalaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).

Dalam perjanjian *nguyang* tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui.

Meskipun jenis barangnya tidak diketahui secara jelas, tetapi juga disebutkan jenisnya yaitu padi. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat: 282

¹⁰² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 156

¹⁰³ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi,Op.Cit, h. 61

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282). 104

Perjanjian *nguyang* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pe*nguyang* saja secara lisan, tanpa ada catatan atau kwintasi, namun perjanjian *nguyang* tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya dan juga ada saksi. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan dan pe*nguyang* akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur.

Meskipun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 5% atau 10% padi, tetapi karena petani itu sawahnya sewa maka itu sangat menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur riba.

Secara etimologi riba berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. ¹⁰⁵

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *al-fadhl* dan riba *an-nasi'ah*. Riba *al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan riba *al-fadhl*. Sedangkan riba *an-nasi'ah* adalah kelebihan

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 181

atas piutang yang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.¹⁰⁶

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba nasi'ah (basar maupun kecil), diantara ayat al-Qur'an yang melarang riba nasi'ah adalah sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Penjelasan di atas bahwa ayat tersebut mengharamkan riba nasi'ah. Al-Baqarah 278-279 menegaskan haramnya riba meskipun kecil. Perjanjian *nguyang* yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari, dengan menggunakan akad utang piutang menurut pandangan Islam adalah sah. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, maka dalam perjanjian *nguyang* yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

Bagi petani umumnya modal identik dengan pembiayaan yang sulit ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan.

¹⁰⁶ Ibid, h. 183

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 48

Tetapi untuk para petani yang memiliki modal usaha yang cukup, mereka tidak merasa kesulitan untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan saat musim tanam tiba. Hal ini akan sangat berpengaruh pada saat musim panen tiba, mereka akan memperoleh kesempatan luas untuk membeli sarana pertanian yang lebih murah dan menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi. Lain halnya dengan para petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian karena modal mereka yang kecil, dan akhirnya mereka pun akan memanfaatkan para pemberi modal yang ada di sekitar mereka untuk mendapatkan modal tersebut dengan cara melakukan hutang piutang atau meminjam. Pinjaman modal yang dilakukan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara ini yaitu dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya harga yang beda dari pasaran.

Hutang bersyarat yang dilakukan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara yaitu hutang bersyarat yang pada saat akad tentu antara pemberi modal dan petani telah saling rela untuk melakukan hutang piutang ini sehingga hutang piutang dengan syarat ini dapat terlaksana. Pada prakteknya, hutang bersyarat ini sama dengan hutang piutang yang sebagaimana mestinya dengan syarat setelah petani telah diberikan pinjaman oleh pemberi modal tersebut disyaratkan hasil panen petani dijual kembali pada pemberi modal dengan harga yang tidak sama dengan

pasaran. Hal ini dilakukan agar pemberi modal tidak susah untuk mendapatkan padi yang bisa diolah kembali untuk diproduksi menjadi benih. Sehingga nantinya dapat memudahkan petani untuk mendapatkan benih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: Praktek perjanjian nguyang yang terjadi di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, merupakan perjanjian antara petani dengan penguyang. Dalam perjanjian nguyang tersebut petani meminjam uang kepada penguyang, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Perjanjian nguyang tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan kepada penguyang.

Akad *nguyang* yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, menurut pandangan Islam adalah sah dan termasuk akad utang piutang, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, pada saat petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian *nguyang* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

B. Saran


Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1. Kajian tentang perjanjian *nguyang* dan pelaksanaannya di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dalam perjanjian tersebut menggunakan akad utang piutang. Menurut pandangan Islam ini adalah sah. Namun dalam akad *nguyang* tersebut terdapat tambahan, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen).
- 2. Tambahan tersebut termasuk kategori riba. Hendaknya dalam akad nguyang tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya tanpa ada tambahan. Dalam hubungan muamalah termasuk perjanjian di mana perjanjian itu telah dibuat hendaknya kita harus memperhatikan secara terperinci dan lebih berhati-hati tentang perjanjian tersebut, jangan sampai ada unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian di antara salah satu pihak dan jangan sampai perjanjian itu mengarah pada unsur riba.

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jogjakarta: Pembaruan, 2005
- Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Ali Yafie, Figh Perdagangan Bebas, Jakarta: Teraju, 2003
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (akarta: Raja Grafindo, 2002
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: J-ART, 2017
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka, 2008
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002
- Hamzah Ya,qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1994
- Handayaningrat. Sistem Birokrasi Pemerintah. Bandung: Ar-Ruzz 1995
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

- Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen Publik Jakarta: Gramedia, 2005
- Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2005
- Imam Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, Kifayatrul Akyar, Terj. Ahmad Rifa'I, Semarang: Toha Putra, 1999
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik Jakarta: Media, 2015
- Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy Teungku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jakarta; Dar fath Lili'lami al-Arabiy, 2009
- Sudarwan Dani. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok.. 2004
- Sugiono, Mamahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Syafi'i Rahmat, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018





Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

: B-461 /ln.28.2/D/PP.00.9/04/2020 Nomor

07 April 2020

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

2. Drs. M. Saleh, MA.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

ADE AYU AGUSTINA

NPM

1502090106 S'ARIAH

Fakultas

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS AKAD NGUYANG

DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN

METRO UTARA

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi ± 3/6 bagian.

Penutup C.

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Satidara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Husnul Fatarib

Deka

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad dalam Hukum Islam
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Dasar Hukum Akad
 - 3. Rukun dan Syarat Akad
 - 4. Macam-macam Akad
 - 5. Asas-asas dalam akad

- B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam
 - 1. Pengertian Utang Piutang
 - 2. Dasar Hukum Utang Piutang
 - 3. Rukun dan syarat Utang Piutang
 - 4. Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah
 - 5. Utang Piutang Bersyarat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Penelitian
- B. Pelaksanaan akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro
- C. Tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

- 1. Wawancara terpimpin
- 2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
- 3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. PERTANYAAN

- 1. Wawancara Pemberi Nguyang
 - a. Sejak kapan anda memberikan nguyang di Kelurahan Puwosari?
 - b. Adakah tujuan anda dalam memberi nguyang di Kelurahan Puwosari?
 - c. Apa saja syarat dalam memberi nguyang di Kelurahan Puwosari?
 - d. Bagaimana rukun memberi nguyang di Kelurahan Puwosari?
 - e. Adakah macam-macam memberi nguyang di Kelurahan Puwosari?
 - f. Bagaimana menurut anda tentang asas-asas dalam akad memberi nguyang di Kelurahan Puwosari?
 - g. Apa ada aturan dalam memberi nguyang?

2. Wawancara Penerima Nguyang

- a. Sejak kapan anda menerima nguyang di Kelurahan Puwosari?
- b. Apa saja yang melatar belakangi anda untuk menerima nguyang di Kelurahan Puwosari?
- c. Apakah anda disuruh atau berkeinginan sendiri dalam menerima nguyang Kelurahan Puwosari?
- d. Adakah yang dilarang jika anda menerima nguyang di Kelurahan Puwosari?
- e. Bagaimana anda memahami aturan menerima nguyang di Kelurahan Puwosari?

C. Dokumentasi

Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang:

- 1. Sejarah singkat Kelurahan Puwosari
- 2. Visi dan Misi Kelurahan Puwosari
- 3. Sapras yang ada di Kelurahan Puwosari
- 4. Struktur kepengurusan Kelurahan Puwosari



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3011/In.28/D.1/TL.00/12/2021

Lampiran: -

Perihal: IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KEPALA KELURAHAN

PURWOSARI KECAMATAN METRO

UTARA

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 3010/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 29 Desember 2121 atas nama saudara:

Nama

: ADE AYU AGUSTINA

NPM

: 1502090106

Semester

: 13 (Tiga Belas)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Desember 2121

Wakil Dekan I,

Zumaroh'S.E.I, M.E.Sy NIP 19790422 200604 2 002



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

<u>SURAT TUGAS</u> Nomor: 3010/ln.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: ADE AYU AGUSTINA

NPM

: 1502090106

Semester

: 13 (Tiga Belas)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk:

- 1. Melaksanakan observasi/survey di KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 29 Desember 2121

Mengetahui Pejabat Sete

BIAN

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy NIP 19790422 200604 2 002

口口

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 TRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-323/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: ADE AYU AGUSTINA

NPM

: 1502090106

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502090106

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 April 2022 Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., NIP.19750505 200112 1 002



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-579/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADE AYU AGUSTINA

NPM : 1502090106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Dokumen : Skripsi

Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.

2. -

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NGUYANG DI

KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Mei 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

mad Nasrudin, M.H.. 9860619 201801 1⁷001

SCAN ME



Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ⊠ 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: wwwiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Ade Ayu Agustina

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

NPM

:1502090106

Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			lluglage slevipsim - Gap d'immagasyable	Yeard
		e E		
	,			
			~	

Mengetahui: Pembimbing MahasiswaYbs.

Nety Hermawati, SH. MA, MH

NIP. 19740904200003 002

Ade Ayu Agustina

NPM:1502090106



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 🖂 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: wwwiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Ade Ayu Agustina

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

NPM :1502090106 Fakultas: Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Jawaban dari pertanyaan - pertanyaan yang ada 2 APD muncukkan Alm pembahas BBB IV	Yanta
			Analisa d' pertagam. Gunakan teori yang ada A' BAB II shog pisan analisis um.	Hunter
			Kesimpulan harus menjawab Perkanyaran penditian	Yeurs

Mengetahui: Pembimbing

MahasiswaYbs.

Nety Hermawati, SH. MA, MH NIP. 19740904200003 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ⊠ 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: wwwiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

: Ade Ayu Agustina :1502090106 **NPM** Fakultas: Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 Des 2021	•	Acc	APD	4 Pento

Mengetahui: Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH NIP. 19740904200003 002

MahasiswaYbs.



Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 🖂 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: wwwiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Ade Ayu Agustina :1502090106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

NPM

Fakultas: Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik		Hal-h	al yar	ng dibio	carakan	Tanda Tangan
	20 Des 2021	,	Ate	BAB	t	5/2	<u>U</u>	Man &
		1						
Y								

Mengetahui: Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH NIP. 19740904200003 002

MahasiswaYbs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 🖂 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: wwwiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Ade Ayu Agustina :1502090106

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

NPM

Fakultas: Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Des 2021	•	Ace outline	Yfants

Mengetahui: Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH NIP. 19740904200003 002

Ade Ayu Agustina

MahasiswaYbs.

NPM:1502090106



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ⊠ 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: wwwiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama NPM : Ade Ayu Agustina :1502090106 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			O4fline perbailui BAB IV	Youte
			Pada Land agan Teori hindari footnote di hiap ali hea Perbaili hal 11 - 40	Houte

Mengetahui: Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH NIP. 19740904200003 002 MahasiswaYbs.

FOTO DOKUMENTASI



Gambar: 1. Wawancara dengan Pemberi Ngunyang



Gambar: 2 Wawancara dengan Penerima Ngunyang

Gambar: 3 Wawancara dengan Penerima Ngunyang



Gambar: 4 Wawancara dengan Penerima Ngunyang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ade Ayu Agustina, lahir pada tanggal 12 Agustus 1995 di Bengkul, dari pasangan Bapak Sumaryadi dan Ibu Handriyani. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kota Metro, lulus pada tahun 2009. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016.